



**PUTUSAN**

Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara izin poligami antara:

**XXX**, Lahir di Matabu 10 Nopember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxx Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUSILAYATI, S.H.** dan **TOMI APANDI PUTRA, S.H.I.**, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Susilayati, S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan Sutomo No.23 RT.21 RW.02 Buntok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Februari 2016 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor W16-A6/03/HK.05/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Xxx**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx Kelurahan Xxx Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

*Hlm. 1 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Februari 2016 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk. yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 September 1992, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 11 September 1992;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Xxx hingga sekarang, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama:
  - 2.1. **Xxx**, lahir di Buntok tanggal 27 September 1995;
  - 2.2. **Xxx**, lahir di Xxx tanggal 28 April 2001;
  - 2.3. **Xxx**, lahir di Xxx tanggal 28 April 2001;
3. Bahwa, kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon mengalami cacat mental hingga sekarang;
4. Bahwa, pada saat melahirkan anak kedua dan anak ketiga, Termohon melahirkan 3 (tiga) anak kembar laki-laki sekaligus, yang kemudian hanya hidup 2 (dua) orang yaitu bernama Xxx dan Xxx;
5. Bahwa, sejak kelahiran anak kembar 3 (tiga) laki-laki tersebut, Termohon tidak bisa lagi melahirkan keturunan karena kondisi yang tidak memungkinkan, hingga mengakibatkan rahim Termohon disterilkan;
6. Bahwa, karena Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki, Pemohon berkeinginan lagi mendapat keturunan dan berharap akan mendapatkan seorang anak perempuan, berhubung Termohon dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi untuk melahirkan keturunan, maka Pemohon hendak menikah lagi (poligami);

*Hlm. 2 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : **XXX**;  
Tempat Tanggal Lahir : Matabu, 13 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Status : Belum Kawin;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Xxx Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, maksud Pemohon hendak menikah lagi (poligami) telah mendapat persetujuan dari Termohon dan untuk menguatkan persetujuan tersebut telah dituangkan dalam surat Pernyataan Persetujuan dari Termohon yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) setempat pada tanggal 11 Januari 2016;

9. Bahwa, harta yang diperoleh sejak pernikahan Pemohon dan Termohon hingga dikeluarkannya Penetapan Ijin Poligami yang berada dibawah penguasaan Termohon menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa, harta yang akan diperoleh setelah Pemohon menikah dengan isteri kedua, menjadi harta bersama yang diserahkan langsung oleh Pemohon kepada masing-masing isteri, yaitu:

- Kepada Termohon menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Kepada isteri kedua menjadi harta bersama antara Pemohon dan isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa, Pemohon mampu menjamin keperluan atau kesejahteraan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon karena pekerjaan Pemohon adalah seorang wiraswasta yang tentunya mendapatkan hasil yang cukup sebagaimana Surat Keterangan Penghasilan Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan atau janji Pemohon, dan Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan berusaha menyikapi dengan bijaksana apabila ada masalah dalam rumah tangga sehingga kehidupan dalam rumah tangga selalu tentram dan damai;
14. Bahwa, antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik secara syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin terhadap Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua yang bernama **XXX**;
3. Menetapkan, harta yang diperoleh sejak pernikahan Pemohon dan Termohon yang dikuasai oleh Termohon menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan proses perdamaian, Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi namun Termohon menolak untuk menjalani upaya mediasi tersebut;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, permohonan mana

*Hlm. 4 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



yang telah pula dijawab oleh Termohon dengan pernyataan yang pada intinya menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazegelen sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tertanggal 13 Februari 2013 dan berlaku hingga tanggal 10 Nopember 2018 atas nama **Xxx**, kemudian diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan dengan Nomor 67/PW.01/DS/1992 tertanggal 11 September 1992, kemudian diberi kode (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tertanggal 7 September 2013 dan berlaku hingga tanggal 22 Juni 2018 atas nama **Xxx**, kemudian diberi kode (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada tanggal 20 Agustus 2014 dengan Kepala Keluarga bernama **Xxx**, kemudian diberi kode (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx tertanggal 28 Oktober 2012 dan berlaku hingga tanggal 13 Oktober 2017 atas nama **Xxx**, kemudian diberi kode (P5);

Bahwa, selain bukti-bukti berupa fotokopi surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat asli sebagai berikut:

1. Asli Surat Pernyataan Termohon yang mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, tertanggal 11 Januari 2016, kemudian diberi kode (P6);
2. Asli Surat Pernyataan Penghasilan Pemohon, tertanggal 11 Januari 2016, kemudian diberi kode (P7);
3. Asli Surat Pernyataan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, tertanggal 11 Januari 2016, kemudian diberi kode (P8);

*Hlm. 5 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



4. Asli Surat Izin Kawin Menjadi Isteri Kedua dengan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Barito Timur tertanggal 9 Februari 2016 yang ditujukan untuk **Xxx, ST.**, kemudian diberi kode (P9);
5. Asli Surat Pernyataan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh **Xxx dan Xxx** tertanggal 11 Januari 2016, kemudian diberi kode (P10);
6. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Xxx, ST.** yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak akan menuntut harta terdahulu dari suami dan isteri pertama tertanggal 11 Januari 2016, kemudian diberi kode (P11);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Termohon, dan terhadap surat-surat Pernyataan yang tertulis nama Termohon, maka Termohon menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani surat-surat pernyataan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, terhadap pernyataan dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyatakan sikap dan pendiriannya yang pada intinya tetap pada permohonannya, dan Termohon menyatakan pula tetap pada sikap dan pendiriannya, maka Majelis Hakim berketetapan akan segera menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah pula berusaha maksimal dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon baik dengan cara menasehati para pihak berperkara maupun upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa usaha perdamaian telah terlaksana;

*Hlm. 6 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya adalah pengajuan izin untuk melakukan poligami dengan seorang wanita yang bernama Xxx dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan kembali dikarenakan pada saat ini Termohon tidak dapat lagi memberikan keturunan untuk Pemohon disebabkan rahim Termohon telah disterilkan, maka sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan jawaban yang pada intinya menolak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebelas buah bukti surat yang selanjutnya diberi kode P1 sampai dengan P11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 yang merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yaitu hubungan pernikahan yang sah, hingga oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa dalam pemberian izin poligami harus berdasarkan alasan yang bersifat fakultatif (vide Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka oleh karena itu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi Pemohon untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1)

*Hlm. 7 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat beristeri lebih dari satu adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b, c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah pula dijelaskan lebih lanjut tentang tata cara untuk memenuhi persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat (1), Pemohon telah mengajukan bukti P6 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon di atas meterai di hadapan Ketua RT.07 dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang menerangkan adanya persetujuan dari Termohon kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pernyataan tertulis tersebut, namun pada kenyataannya dalam persidangan, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan tidak pernah membuat dan menandatangani pernyataan tersebut dan dengan tegas pula Termohon menyatakan menolak untuk memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk menikah lagi, maka dengan adanya pernyataan dan sikap dari Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P6 tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat (2), Pemohon hanya mengajukan surat pernyataan penghasilan dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai (P7), tanpa menyertakan keterangan lain baik itu dari bendahara tempat Pemohon bekerja ataupun keterangan pajak penghasilan Pemohon, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P7 tersebut merupakan surat keterangan yang bukan akta sehingga nilai pembuktiannya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus didukung dengan bukti lainnya, dan pada

*Hlm. 8 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



kenyataannya tidak ada bukti lain yang mendukung dan memperkuat bukti tersebut sehingga harus dinyatakan bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dua bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi dua dari tiga syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikah lagi, maka meskipun bukti P8 yang diajukan oleh Pemohon untuk memenuhi syarat (3) dapat diterima, namun permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena persyaratan izin poligami bersifat kumulatif yang harus dapat dipenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk dapat berpoligami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diurai di muka, maka harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hingga oleh karena itu harus dinyatakan pula bahwa permohonan Pemohon *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

*Hlm. 9 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buntok pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyyah oleh **Drs. H. Al Fahni** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Achmad Surya Adi, S.H.I.** dan **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1437 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. Al Fahni** selaku Ketua Majelis, didampingi **Sulyadi, S.H.I.** dan **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Tina Rofiqoh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Al Fahni**

Hakim Anggota,

**Sulyadi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Tina Rofiqoh, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,00
4	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5	Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>691.000,00</b>

( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Btk.